

## Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali

I Ketut Sukadana

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

[sukadan.fhunwar@gmail.com](mailto:sukadan.fhunwar@gmail.com)

Published: 30/07/2020

### How To Cite:

Sukadana, I. K. (2020). Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14(2). Pp 124-131. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1920.124-131>

### Abstrak

Kehidupan masyarakat adat di Indonesia dengan berbagai agama dan budayanya yang beranekaragam, tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan silang diantara mereka, seperti misalnya banyak terjadi perkawinan antar orang-orang yang berbeda keyakinan. Perkawinan antara orang-orang berbeda agama ini, di masyarakat tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam keluarga bersangkutan bahkan sampai berujung perceraian. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah status hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 serta bagaimanakah hak waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama menurut hukum adat Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menghendaki pasangan yang berbeda agama jika ingin melangsungkan perkawinan mestinya menundukkan diri pada agama salah satu pihak. Adapun hak waris anak yang terlahir dari perkawinan pasangan yang berbeda agama menurut hukum adat Bali, jika anak mengikuti agama ayahnya maka akan diberikan hak untuk mewaris. Akan tetapi apabila si anak mengikuti agama ibunya maka, tidak akan mendapatkan hak untuk mewaris. Hal ini didasarkan atas bahwa hukum waris adat Bali menganut asas kapurusa (garis ayah) serta harta warisan tidak saja berupa hak akan tetapi juga selalu melekat kewajiban-kewajiban tertentu yang hanya bisa dilaksanakan oleh ahli waris seagama dengan pewaris.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Beda Agama, Hak Waris

### Abstract

*The life of indigenous peoples in Indonesia with their diverse religions and cultures, does not rule out the possibility of cross-marriages between them, such as many marriages between people of different faiths. Marriage between people of different religions, in the community often causes problems in the family and even leads to divorce. The formulation of the problem in this paper is how is the legal status of interfaith marriages according to Law Number. 1 of 1974 and how the inheritance rights for children born from marriages of different religions according to Balinese customary law. This research is a normative legal research by examining the laws and regulations and using literature studies. The results showed that interfaith marriages in the Marriage Law in Indonesia were not strictly regulated in Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage Law requires couples of different religions if they want to have a marriage, they must submit themselves to the religion of one party. As for the inheritance rights of children born from marriages of different religious partners according to Balinese customary law, if the child follows his father's religion then he will be given the right to inherit. However, if the child follows his mother's religion, he will not get the right to inherit. This is based on that the Balinese traditional inheritance law adheres to the principle of kapurusa (father line) and inheritance not only in the form of rights but also always attaches certain obligations that can only be carried out by heirs of the same religion as the heirs.*

**Keywords:** Marriage, Different Religions, Inheritance Rights

## I. PENDAHULUAN

Melaksanakan perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang menyangkut kehidupan manusia yang berkaitan dengan nilai keagamaan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awalnya dalam masyarakat Indonesia menunjukkan adanya pluralisme hukum di bidang perkawinan, karena banyak aturan yang berlaku tentang perkawinan seperti dalam *Burgerlijk Weetboek*, ordonansi perkawinan Indonesia Kristen, perkawinan campuran, hukum adat/hukum agama dan mungkin ada lagi hukum yang mengatur mengenai perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perwujudan dari unifikasi hukum perkawinan menjawab segala keperluan mengenai aturan terkait dengan perkawinan di Indonesia.

Perkembangan masyarakat sudah begitu cepat, dari yang awalnya masyarakat homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Mereka dengan latar belakang budaya dan agama berbeda akhirnya berinteraksi dan bahkan melaksanakan perkawinan diantara mereka. Pengaturan yang tidak tegas menimbulkan berbagai masalah mengenai perkawinan antar agama. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatakan perkawinan yang dilakukan atas dasar keagamaan dari pasangan beda agama, maka dikatakan sah. Hukum agama pedoman dalam melaksanakan perkawinan yang berkekuatan penuh di Indonesia yang bersifat menentukan. Maka masyarakat Indonesia diuntut untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku, tidak melakukan perkawinan di luar hukum agama.

Mengenai pengaturan perkawinan pasangan beda agama di Indonesia yang menyangkut sahnya perkawinan, tidak ada pengaturan tegas yang melarang adanya perkawinan beda agama, memang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkawinan beda agama dapat melalui cara sebagai berikut:

- Menyasiasi hukum yang berlaku di Indonesia;
- Melalui penetapan pengadilan.

Selanjutnya apabila kita telaah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak

secara tegas mengatur hal tersebut hanya saja pada Pasal 57 di dalamnya mengatur mengenai perkawinan campuran yang dilakukan diantara dua orang yang mana tunduk pada dua hukum yang berlainan. Dalam pasal ini lebih mengatur mengenai perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama. Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) Stb.1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran yang mana pada Pasal 1 ditentukan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, yaitu perkawinan antara golongan penduduk Bumi Putra dengan seorang dari golongan Eropa atau Timur Asing atau antara seorang golongan Eropa dengan seorang penduduk Timur Asing” (Mulyadi, 2008).

Perkawinan beda agama banyak mengundang perdebatan di masyarakat banyak pihak yang menentang terjadinya perkawinan beda agama, karena di khawatirkan perkawinan beda agama akan menimbulkan permasalahan yang sulit diselesaikan. Salah satu permasalahan yang akan timbul terkait dengan keabsahan perkawinan dan kewarisan dari perkawinan beda agama.

Perbedaan agama di dalam sebuah perkawinan dipandang sebagai factor utama yang menjadi penghalang seorang anak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Apabila kita telaah sebenarnya pemahaman yang demikian telah ditinggalkan dikarenakan pengadilan telah membuat perkembangan dengan cara menjatuhkan putusan yang progresif. Kemajemukan masyarakat Indonesia memberikan pengaruh pada pola pembentukan keluarga, dikatakan demikian karena tidak sedikit ditemukan dalam sebuah keluarga saling memeluk agama yang berbeda. Keadaan yang demikian sebenarnya tidak membuat mereka tidak rukun atau tidak saling menghormati tetapi kerukunan mereka ini bisa saja runtuh dikarenakan permasalahan hak mewaris.

Mengenai hukum waris banyak para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai hal ini, diantaranya Soebekti dan Tjitrosudibio dalam (Mulyadi, 2008) berpendapat bahwa hukum waris adalah Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Wirjono Projodikoro

dalam (Mulyadi, 2008) menyatakan Soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajibankewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain sedangkan Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian, dan Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal.

Pada penelitian sebelumnya, (Purwanto, 2008) mengungkapkan apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian lainnya oleh (Nugraha, 2014), mengungkapkan pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan dikenal pembagian warisan sebelum meninggalnya Pewaris yang disebut *Jiwadhana*. Teknik pembagian warisan yang digunakan ada 2 cara, Untuk jenis pertama, teknik pembagian waris yang digunakan adalah dengan pertama-tama membagi warisan menjadi 3 bagian. 1/3 bagian akan dibagi rata kepada ahli waris, kemudian sisa 2/3 bagian akan diberikan bagi anak laki-laki yang akan merawat orang tuanya hingga meninggal. Sedangkan untuk jenis kedua, pembagian dengan membagi harta menjadi 10. 3 bagian akan dimiliki oleh orang tua semasih hidup, Kemudian sisa 7 bagian hartanya akan dibagi rata dengan rasio anak laki-laki 2:1 anak perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis status hukum perkawinan beda agama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974? dan status mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

## II. METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat

normatif, yaitu penelitian yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan juga aturan hukum adat berupa *awig-awig*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengatur semua yang terkait isu hukum dan pendekatan konseptual diperoleh dari pandangan-pandangan yang memperjelas pengertian dan konsep hukum. Terkait analisis bahan hukum menggunakan studi keperustakaan setelah bahan terkumpul kemudian diolah dan dianalisis melalui interpretasi secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahaminya dan penyajiannya menggambarkan secara lengkap tentang status mewaris yang berkaitan dengan rumusan masalah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Status Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*

Perkawinan dalam pandangan masyarakat adat merupakan sesuatu yang suci sifatnya. Sebagai perbuatan yang berdasarkan ajaran agama karena merupakan ibadah dan memiliki perbuatan hukum dalam bidang hukum perkawinan. Perbedaan suku, adat dan agama masyarakat tidak dapat membatasi kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, maka perlu pemahaman atas makna perkawinan itu sendiri di dalam sebuah ikatan perkawinan yang mengandung kesungguhan untuk hidup bersama dalam membentuk keluarga Sehingga akan timbul hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Purwoto S. Gandasubrata mengatakan bahwa perkawinan beda agama yang tidak diatur dalam Undang-undang secara tegas (Gandasubrata, 1988). Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.

Suatu perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan hukum karena setelah perkawinan dilaksanakan maka akan mengikat pula suatu akibat hukum. Hal ini menyebabkan

sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum positif yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pengaturan tersebut menggambarkan bahwa Undang-Undang perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama (Darmabrata, 2003). Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adapun syarat melangsungkan perkawinan yang muat dalam sebagai berikut :

1. Syarat Formil, yakni mengenai aturan yang berlaku dalam melangsungkan perkawinan.
2. Syarat Materil, yakni syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, misalnya:
  - a. harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai;
  - b. syarat usia;
  - c. tidak dalam status perkawinan;
  - d. berlakunya waktu tunggu.

Djuhaendah Hasan mengatakan sahnya perkawinan hanya ada satu kemungkinan berdasarkan hukum agama, tetapi karena Indonesia masyarakatnya menganut agama yang berbeda menimbulkan keanekaragaman (Hasan, 2011). Realita di masyarakat mengenai status keagamaan yang diterima pasangan beda agama dapat dilihat dari tata cara melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus berdasarkan hukum agama masing-masing pasangan. Perkawinan antar agama yang tidak diakui merupakan pembatas

atas dasar agama dimana Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.

Ketentuan agama di masyarakat menjadikan perkawinan yang berpedoman dengan aturan masing-masing agama, maka untuk menentukan perkawinan yang sah harus berdasarkan keagamaan dari pasangan tersebut, apabila perkawinan tidak berdasarkan keagamaan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dan tidak ada ikatan perkawinan (Nuruddin & Tarigan, 2004). Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Katholik untuk melangsungkan perkawinan antar agama sebelumnya harus ada kesepakatan dari pasangan tersebut. Hukum agama mana yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan dari hukum masing-masing agama agar perkawinan dapat disahkan secara agama.

Selanjutnya Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjabarkan mengenai perkawinan agar dicatatkan sebagai alternatif untuk memperoleh kepastian hukum dari ikatan perkawinan yang telah berlangsung berdasarkan tujuan dari perkawinan yang kekal. Dari segi sosiologis Negara tidak memberikan pengakuan atas perkawinan beda agama yang menyebabkan pasangan beda agama mencari alternative untuk melangsungkan perkawinan beda agama sebagai berikut:

Penundukan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama, dimana salah satu pihak menundukkan diri pada salah satu hukum untuk melangsungkan proses perkawinan;

1. Melangsungkan perkawinan di luar negeri, dengan meniyasati hukum di Indonesia banyak pasangan menggunakan alternatif ini dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri, kemudian mencatatkan perkawinan mereka di Indonesia paling lambat terhitung dari satu tahun perkawinan berlangsung;
2. Melalui penetapan pengadilan, setelah memperoleh penetapan pengadilan kemudian pasangan dapat melangsungkan perkawinan serta mendaftarkan perkawinannya tersebut secara sah.

### **Hak Waris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Pasangan Berbeda Agama**

Perkawinan yang dilakukan dengan tidak berdasarkan kesamaan dalam hal memeluk agama sangat rawan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sangat pelik baik yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut ataupun pihak ketiga misalnya saja keluarga inti atau keluarga besar pasangan suami istri tersebut. Persoalan yang paling pelik dan pasti akan dihadapi adalah permasalahan hak waris bagi anak yang lahir dalam perkawinan berbeda keyakinan tersebut. Harta bersama yang dihasilkan dalam suatu perkawinan sebenarnya bergantung kepada ada atau tidaknya perkawinan yang sah sebagai dasar hukumnya. Hal tersebut menyebabkan seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah hanya dapat memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja seperti yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, maka segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum.

Keturunan dalam arti sempit disamakan dengan anak. Anak merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan, karena tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Selama perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan atas aturan perkawinan, maka anak itu merupakan anak sah. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 42 sampai 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai hak anak sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Anak yang lahir dari pasangan perkawinan berbeda agama, tentu tidak akan beragama ganda melainkan anak tersebut mungkin mengikuti agama salah satu orang tuanya ataupun dapat menentukan pilihan keyakinan ketika telah dewasa.

Keanekaragaman budaya dan agama masyarakat Indonesia, dengan seiring kemajuan teknologi yang semakin berkembang menyebabkan adanya interaksi manusia satu sama lain. Perkawinan pasangan yang berbeda agama mengandung unsur yang sama dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal agama dan kepercayaannya, maka menurut hukum akan mengakibatkan timbulnya akibat hukum dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum antara suami dan istri, perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sama sebagai seorang suami istri dengan posisi yang seimbang karena masing-masing memiliki tanggung jawab. Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka akan timbul kerugian terhadap anak dan harta bersama yang sulit dibagi secara adil;
2. Adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak, keturunan merupakan generasi penerus keluarga, maka perkawinan yang sah menjadi lahirnya anak yang sah untuk itu perkawinan perlu dicatatkan sebagai kelengkapan administratif, bila tidak dicatatkan akan berakibat pada kewarisan serta hak-hak yang sepatutnya diterima oleh anak tersebut;
3. Masalah harta kekayaan, didalam hukum perkawinan terdapat dua macam harta yakni harta bersama dan harta bawaan. Apabila perkawinan tidak mengikuti aturan dianggap tidak pernah ada oleh Negara, maka sulit untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan.

Selain itu berbicara mengenai jenis pewarisan, di dalam hukum perdata tepatnya dalam kitab undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai dua macam pewarisan yaitu:

1. pewarisan berdasarkan undang-undang;
2. pewarisan berdasarkan surat wasiat.

Mulyadi memberikan pendapat bahwa apabila ada orang meninggal dunia, pertama-tama yang harus diperhatikan yaitu apakah yang meninggal itu pada waktu hidupnya mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai harta bendanya. Misalkan, dengan membuat surat wasiat yang isinya seluruh hartanya diberikan kepada pihak ketiga yang bukan keluarga sedarhnya (Mulyadi, 2008). Apabila teradi hal yang demikian maka harus dipastikan apa ketentuan yang terdapat dalam surat wasiat melanggar bagian mutlak (*Legitieme*

*Portie*) dari ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*Legitieme Portie*) atau tidak. Apabila melanggar bagian mutlak (*Legitieme Portie*), maka surat wasiat tersebut dipotong sebesar kekurangan bagian mutlak (*Legitieme Portie*) yang dipunyai legitimaris. Apabila surat wasiat itu tidak melanggar bagian mutlak (*Legitieme Portie*), maka apa yang tercantum dalam surat wasiat langsung dapat diberikan kepada yang ditunjuk dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang ada (ahli waris menurut undang-undang) (Mulyadi, 2008).

Perlu diketahui untuk menjadi seorang ahli waris tidak sembarang orang dapat mengklaim bahwa dirinya adalah ahli waris dari seseorang tetapi telah diatur beberapa kriterianya di dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Seseorang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas warisan si pewaris. Hak ini dapat timbul karena:
  - a. Adanya hubungan darah baik secara sah maupun di luar kawin (diatur dalam KUH Perdata pasal 832)
  - b. Pemberian dilakukan melalui sebuah surat wasiat (diatur dalam KUH Perdata Pasal 874).
1. Seseorang yang menjadi ahli waris haruslah telah ada pada saat si pewaris meninggal dunia (diatur dalam KUH Perdata pasal 836). Dalam hal ini terdapat pengecualian yaitu seperti yang diatur dalam pasal 2 KUH Perdata, yang menyatakan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila mati pada waktu dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada.
2. Seseorang yang menjadi ahli waris tidak dikategorikan sebagai orang yang dinyatakan tidak patut (diatur dalam KUH Perdata pada pasal 838) dan tidak cakap (diatur dalam KUH Perdata pada pasal 912) serta menolak warisan (diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1058).

Seorang ahli waris juga memiliki hak-hak yang dapat digunakan ahli waris apabila diperlukan seperti misalnya yang diatur dalam KUH Perdata dalam pasal 833 ayat (1) yang disebut dengan hak Saisine yaitu Selain ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Selain itu hak saisine adalah hak yang memberikan ahli waris

mengambil tindakan segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya (Klassen & Eggens, 1970).

Selain itu terdapat pula hak hereditatis petition yaitu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada para ahli waris terhadap mereka baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya (Klassen & Eggens, 1970) yang mana hak ini di dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835. Ahli waris juga memiliki hak untuk menuntut bagian waris yang mana dalam pasal 1066 diatur bahwa Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya, Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan (Mulyadi, 2008).

Apabila terjadi perkawinan pasangan yang berbeda agama, untuk menentukan pewarisan dilihat dari sah atau tidaknya anak yang lahir dari status perkawinan orang tuanya. Dinas Kependudukan Catatan Sipil memiliki tugas dan wewenang mencatatkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Suatu perkawinan yang disahkan oleh masing-masing agama dianggap sah, sedangkan perkawinan yang tidak disahkan oleh masing-masing agama, maka perkawinan tidak dapat dicatatkan. Adapun perkawinan dari pasangan yang berbeda agama dan melangsungkan perkawinan melalui penetapan pengadilan, maka Kantor Catatan Sipil bertugas mencatatkan sesuai ketentuan undang-undang. Pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti autentik untuk mendapatkan kepastian hukum telah terjadinya perkawinan, maka anak akan menjadi anak sah dan secara hukum keperdataan berhak sebagai ahli waris.

Status hukum anak dari perkawinan pasangan yang berbeda agama merupakan keturunan yang sah, karena perkawinan telah dicatatkan Negara

yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama. Secara yuridis berdasarkan undang-undang, anak tumbuh dan berkembang dari perkawinan yang sah namun beda agama, anak dapat melakukan pilihan hukum untuk dirinya sendiri terkait dengan agama yang akan dianut.

Hukum adat Bali yang sangat kental dipengaruhi oleh unsur agama Hindu, menentukan bahwa yang disebut warisan adalah berupa hak dan kewajiban. Adapun kewajiban ahli waris adalah membayar utang-utang pewaris, melakukan ritual *pengabenan* pewaris sekaligus menyembah sebagai leluhurnya di *pamerajan* keluarga, serta memelihara *sanggah*, *merajan*, dan pura keluarga.

Selanjutnya menurut hukum waris adat Bali juga mengklasifikasikan yang dianggap sebagai ahli waris yaitu:

1. *prati sentana* (keturunan);
2. *sentana rajeg* (anak wanita yang diberikan status khusus);
3. *sentana paperasan* (anak angkat).

Menurut hukum adat waris Bali, seseorang ahli waris juga dimungkinkan kehilangan haknya untuk mewaris apabila:

1. *alpaka guru* (melawan/ mengancam orang tuanya);
2. *sentana rajeg* yang kawin keluar;
3. anak laki yang kawin *nyeburin* (masuk ke keluarga istri);
4. *ninggal kedaton* (meninggalkan rumah, beralih agama).

Hukum adat Bali menentukan cara menarik hubungan kekeluargaan (keturunan) dari garis ayah (patrilineal). Oleh karena itu dalam hal mewaris yang dianggap sebagai ahli waris juga berdasarkan hubungan keturunan dari garis ayah, yang di Bali dikenal dengan hubungan *kapurusa*.

Berdasarkan hal di atas apabila dalam suatu perkawinan pasangan yang berbeda agama mempunyai keturunan berpengaruh terhadap hak di bidang warisan. Seseorang yang tidak seagama dengan pewaris dari garis *kapurusa* (ayah) atau beralih agama dari agama Hindu ke agama non Hindu dianggap *ninggal kedaton* (meninggalkan rumah). Karena dianggap *ninggal kedaton* maka tidak ada melekat hak dan kewajiban terhadap

yang bersangkutan. Jadi apabila seorang anak yang terlahir dari perkawinan berbeda agama dan mengikuti agama ibunya, akan dianggap bukan sebagai ahli waris dari ayahnya.

#### IV. SIMPULAN

Dari rumusan masalah yang dikemukakan serta pembahasannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Perkawinan yang dilakukan antara orang yang berbeda agama menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimaksudkan salah satu pihak menundukan diri pada salah satu agama pasangannya. Akan tetapi terhadap pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda dapat menempuh alternatif melalui penetapan pengadilan. Menurut hukum waris adat Bali, hak waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan pasangan berbeda agama adalah apabila si anak mengikuti agama ayahnya (*kapurusa*) maka sebagai ahli waris, sebaliknya apabila mengikuti agama ibunya (*pradana*) maka tidak berkedudukan sebagai ahli waris.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darmabrata, W. (2003). *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Gandasubrata, P. S. (1988). *Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Hasan, D. (2011). *Hukum Keluarga*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Klassen, J. G., & Eggens, E. J. (1970). *Hukum Waris*. Sumedang: Universitas Padjadjaran Library Information System. Retrieved from <http://kandaga.unpad.ac.id/Record/IOS99.slims-27525>
- Mulyadi. (2008). *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugraha, K. A. S. (2014). Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Perkawinan pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kabupaten Tabanan). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bravijaya*, 1–15. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/778>
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU Nomor. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group.

Purwanto. (2008). *Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/11717565.pdf>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Th 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Th 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Th 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak